**HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DAN KAITANNYA DENGAN**

**HAK ASASI MANUSIA**

***THE CASTRATION PUNISHMENT FOR CHILD RAPIST AND***

***ITS RELATION TO HUMAN RIGHT***

**FITRI WAHYUNI**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Jl. HR. Soebrantas No. 10, Tembilahan – Riau

Email: fw160586@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diterima : 07/10/2016 | Revisi : 18/07/2017 | Disetujui : 18/07/2017 |

**DOI : 10.25216/JHP.6.2.2017.279-296**

**Abstrak**

Fenomena kejahatan pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat meresahkan dalam masyarakat dewasa ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan yang timbul bila sanksi hukum tersebut dikenakan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan tersebut dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pemerkosaan. Sehingga, pemerintah mengesahkan perpu mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Hukuman kebiri merupakan hukuman yang menunjukkan cara berfikir balas dendam, sehingga pendekatan hukuman kebiri ini sudah lama ditinggalkan. Selain itu, dalam tujuan pemidanaan hukuman kebiri belum mencerminkan rasa keadilan. Disebabkan hukuman kebiri belum memberikan efek jera bagi pelaku serta tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak yang mengakomodasi hak-hak keberlangsungan keturunan bagi pelaku tindak pidana.

**Kata kunci: kebiri, pemerkosaan, hak asasi manusia**

***ABSTRACT***

*The phenomena of rape against children are very alarming in today's society. The Penal Code and the Child Protection Act has posted punishment on the perpetrator, but there are some disadvantages that arise when legal sanctions are imposed on child rapist. Criminal sanctions against rapist are deemed not provide a deterrent effect. The government passed perpu on castration punishment for child rapist. The castration punishment was a punishment that shows revenge way of thought, so the approach has long been abandoned. In addition, from the objective of sentencing, castration punishment has not yet reflected the sense of justice. Since it has not provided a deterrent effect for offenders and unbalanced with the principles of the right to accommodate the rights of the sustainability of offspring for the offender.*

***Keywords: castration, rape, human rights***

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan sosial dewasa ini, menunjukkan banyak terjadi kejahatan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.[[1]](#footnote-1) Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah pemerkosaan. Pemerkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.[[2]](#footnote-2) Pemerkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting*, yang dimaknai dengan bersetubuh. Maka pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.[[3]](#footnote-3)

Pemerkosaan merupakan kejahatan yang pada akhir ini marak terjadi di berbagai kota di Indonesia yang korbannya merupakan anak. Di Sumatera Utara misalnya, dari data yang dihimpun oleh Yayasan Pusaka Indonesia pada tahun 2012 terdapat 9 kasus pemerkosaan terhadap anak.[[4]](#footnote-4) Di Jember, pada tahun 2012 tercatat sebanyak 58 kasus dan ditahun 2013 terdapat 50 kasus pemerkosaan terhadap anak.[[5]](#footnote-5) Di Surakarta tercatat kasus pemerkosaan terhadap anak sebanyak 18 orang.[[6]](#footnote-6) Selain itu sejumlah kasus pemerkosaan terhadap anak yang terjadi seperti yang dimuat di dalam media massa maupun media elektronik yakni Harian Sindo Sabtu, 29 Agustus 2015, “Gadis Sedang Haid Diperkosa 2 Pemuda Pasar Rumbai”.[[7]](#footnote-7) Sindonews, memberitakan bahwa seorang ayah anak tiga benama RH (37 th) warga Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, tega memerkosa gadis yang mengalami keterbelakangan mental.[[8]](#footnote-8) Harian Terbit Selasa 4 Agustus 2015, memberitakan bahwa terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.[[9]](#footnote-9) Serta Go Riau, Senin 12 Oktober 2015, memberitakan bahwa ayah tiri berinisial ID asyik tiduri anaknya yang masih berusia delapan tahun.[[10]](#footnote-10)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang perlindungan anak telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan yang timbul bila sanksi hukum tersebut dikenakan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan tersebut dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pemerkosaan[[11]](#footnote-11) karena dalam penjatuhan sanksi pidana, seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan demikian menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam sistem hukum pidana yang masih gagal dalam mengadili dan menghukum pelaku secara efektif sehingga hal tersebut menimbulkan wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak melalui hukuman kebiri.

Dalam sejarah peradaban manusia, kebiri sudah pernah dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Namun tidak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.[[12]](#footnote-12)

Meskipun hukuman kebiri sudah pernah dilakukan pada masa dahulu, namun penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang saat ini akan diberlakukan perlu kajian dan telaah yang mendalam disebabkan adanya pro dan kotra dalam penerapannya. Bagi mereka yang kontra menilai bahwa hukuman suntik kebiri melalui obat antiandrogen bagi pedofil (pelaku kejahatan seksual terhadap anak) tidak tepat. Penerapan hukuman suntik kebiri, tidak bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak. Sementara pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku paedofilia. Hal ini menimbulkan telaah lebih dalam terhadap penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosa khususnya terhadap anak sehingga rasa keadilan dapat terwujud dalam masyarakat.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pemerkosaan Dan Sanksinya Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Pemerkosaan merupakan suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan pemerkosaan sebagai penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda bahkan jika dangkal dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik. Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.[[13]](#footnote-13)

Pemerkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang artinya paksa, gagah, kuat, perkasa. Memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memerkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.[[14]](#footnote-14) Pemerkosaan pada dasarnya adalah bentuk kekerasan primitif yang dapat terjadi pada setiap orang. Gelaja pemerkosaan merupakan salah satu tantangan sosial yang bukan hanya kekerasan seks semata tetapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu.[[15]](#footnote-15) Jadi pemerkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.[[16]](#footnote-16)

Definisi pemerkosaan[[17]](#footnote-17) pada sebagian besar negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut dilakukan dengan melawan keinginan korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental. Beberapa Negara menambahkan adanya pemaksaan hubungan seksual secara anal dan oral ke dalam definisi pemerkosaan, bahkan beberapa negara telah menggunakan bahasa yang sensitif gender guna memperluas penerapan hukum pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.[[18]](#footnote-18) Pada jaman dahulu pemerkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri. Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.[[19]](#footnote-19)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 menyebutkan bahwa: *barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*. Pada pasal ini pemerkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan. Selain itu kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum pemerkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan pemerkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.[[20]](#footnote-20) Jadi, istilah pemerkosaan memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk tindakan, hanya hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukan penis secara paksa ke dalam vagina atau dubur), sedangkan memerkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antara orang dewasa atau antara orang dewasa dengan anak.[[21]](#footnote-21) Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76D menyebutkan tentang pemerkosaan yakni bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan unsur-unsurnya makna pemerkosaan dapat diartikan ke dalam tiga bentuk:[[22]](#footnote-22)

1. Pemerkosaan adalah suatu hubungan yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Berdasarkan kalimat ini ada unsur yang dominan, yaitu: hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
2. Pemerkosaan adalah persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita yang bersangkutan. Pada kalimat ini terdapat unsur-unsur yang lebih lengkap, yaitu meliputi persetubuhan yang tidak sah, seorang pria, terhadap seorang wanita, dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita tersebut.
3. Pemerkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya. Definisi tersebut hampir sama dengan yang tertera pada KUHP pasal 285.

Sanksi pidana untuk kasus pemerkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sedangkan sanksi pidana khusus untuk kasus pemerkosaan terhadap anak disebutkan dalam Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi: [[23]](#footnote-23)

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP menyatakan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Selain dalam ketentuan KUHP, sanksi pidana terhadap pemerkosaan terdapat pula di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 menyebutkan:

(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Artinya bahwa pemerintah telah memberikan payung hukum agar kejahatan pemerkosaan dapat diminimalisir dalam masyarakat. Upaya tersebut juga dilakukan dengan memberikan sanksi yang lebih berat berupa hukuman kebiri yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 81 ayat (7) yang berbunyi Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

1. **Tujuan Hukuman Menurut Hukum Pidana Di Indonesia**

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/ atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.[[24]](#footnote-24) Menurut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk pidana, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.[[25]](#footnote-25)

Teori relatif atau teori tujuan, tujuan pemidanaan adalah mencegah kejahatan.[[26]](#footnote-26) Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.[[27]](#footnote-27) Groritius atau Huge de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batas apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari adagium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.[[28]](#footnote-28) Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.[[29]](#footnote-29)

 Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.[[30]](#footnote-30)

1. **Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan**

**Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia merupakan tujuan (*end)* sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi manusia harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecendrungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat di tuntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.[[31]](#footnote-31)

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap dan semua manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh. Artinya hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.[[32]](#footnote-32) Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang disriminasi, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya.[[33]](#footnote-33)

Dalam mukaddimah pernyataan umum hak-hak asasi manusia di PBB mengenai hak asasi manusia dijelaskan sebagai berikut:

*Recognition of the inherent dignity and the egual and inalienable right of all member of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world*. (Pengakuan atas keluhuran martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan kedamaian di dunia).[[34]](#footnote-34)

Dengan demikian jelaslah bahwa hak asasi manusia bersifat universal, berlaku umum untuk semua umat manusia tanpa memandang strata dan tingkat sosial, status ekonomi, perbedaan agama, gender dan lain-lainnya.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban etis yang mendorong manusia kearah satu tujuan, yaitu humanisasi yang berdasarkan eksistensi manusia sebagai individu dalam kelompok masyarakat. Selain itu keberadaan manusia merupakan makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Walaupun pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bersifat absolut, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat juga pengecualian. Contohnya adalah pemberlakuan hukuman mati yang berarti mencabut hak asasi manusia bagi seseorang. Melalui Putusan nomor 2-3/PPU-V/2007, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa hak hidup tidak bersifat mutlak dan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 27 Tahun 1997 adalah sah sepanjang ancaman pidana mati tersebut tidak melanggar Udang-Undang Dasar 1945.[[35]](#footnote-35)

Hak asasi manusia dalam negara Indonesia dapat dilihat dari Ideologi Pancasila. Pancasaila sebaagai ideologi negara Republik Indonesia berbeda dengan ideologi Liberalisme Kapitalis yang berpaham individualistis, juga berbeda dengan ideologi sosialis komunis yang berpaham kolektivitas komunal. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak warga masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari segi struktur tata hukum Indonesia, menempati derajat tertinggi secara hierarki yaitu norma fundamental negara (s*taatfundamentalnorm*) ditemukan dalam Mukadimah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, norma dibawahnya adalah *staatgrundgezetz* yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang juga biasa disebut sebagai *grondrecht*.[[36]](#footnote-36)

Berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak-anak mengalami *abuse*, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Diantara pelanggaran hak asasi anak berkaitan dengan pemerkosaan terhadap anak. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah Unicef (*United Nations Children’s Fund*). Bagi Indonesia, anak dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.[[37]](#footnote-37)

Masalah kekerasan seksual terutama pemerkosaan di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar1945 Pasal 28, beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945[[38]](#footnote-38) menentukan bahwa “ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memuat juga perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang perlindungan Anak tersebut juga menegaskan bahwa pertanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.[[39]](#footnote-39)

Untuk melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (7) telah mencantumkan hukuman kebiri yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara di dunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Lousiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Agentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.[[40]](#footnote-40)

Beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang secara terang-terangan menyatakan di dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.[[41]](#footnote-41) Polandia hanya menerapkan *chemichal castration* sebagai bagian dari *treatment* untuk paedofilia. Australia juga sudah memasukkan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku pemerkosaan. Rusia yang sudah menerima *chemical castration* dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak dimana korbannya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku pemerkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada pedofilia dan residivis pelaku kejahatan seksual anak.[[42]](#footnote-42)

 Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan dengan mengebirinya melalui suntikan carian kimiawi, menunjukkan cara berfikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan ini pun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan barbarisme. Penghukuman pemberatan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Di banyak Negara, hukuman balas dendam kepada pelaku kejahatan sudah tidak popular lagi, bahkan menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek pemulihan pada korban. Seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lammdari Yale University, mengatakan bahwa krimimalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa terlindungi dan rasa pemuliaan yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini.[[43]](#footnote-43)

 Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, apabila dikaitan dengan hak asasi manusia (HAM) maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi.[[44]](#footnote-44) Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah hal kompleks yang tidak bisa serta merta hilang dengan mengebiri pelaku. Disamping itu, apabila hukuman kebiri diterapkan maka akan terjadi pertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pemidanaan bagi pelaku, bertentangan juga dengan jenis-jenis pidana yang dianut oleh KUHP, karena KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan dan di dalam dua jenis pidana tersebut tidak ada satu pun yang menyantumkan pidana kebiri yang merupakan jenis *corporal punishment* atau penghukuman terhadap badan. Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan ang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.

1. **PENUTUP**

Tujuan diadakannya hukuman adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual dan sosial (*individual and social damage*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), karena menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Hukuman kebiri yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak harusnya menjadi sebuah hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Namun apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan, hukuman kebiri belum mencerminkan rasa keadilan disebabkan hukuman kebiri tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak yang mengakomodir hak-hak keberlangsungan keturunan bagi pelaku tindak pidana.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Annisa. “Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7, no. No.III (2011): Hlm.307-319.

Delizar Putra. *Konsepsi Al Qur’an Tentang Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Al Husna, 1987.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Eko Prasetyo & Supraman Marzuki. *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1997.

Ekotama, Pudjiarto, G. Widiartana. *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Victimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001.

Haryanto. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pemerkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997.

Ishaq Ahmed. *Konstitusionalisme, HAM Dan Reformasi Islam Dalam Rekonstruksi Shari’ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan Lain*. Yogyakarta: LKIS, 1996.

Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Jan Remmelink. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Marcus Priyo Gunarto. “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.21, no. No. 1 (2009): hlm.108.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.

Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democration Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ridwan Syah Beruh. *Membumikan Hukum Tuhan : Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam*. Bekasi: Pustaka Ilmu, 2015.

Satjipto Rahardjo. *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Soerodibroto, S. *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Supriyadi Widodo Eddyono dkk. *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016.

Suryono Ekotama. *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Warshaw, R. *I Never Called It Rape*. New York: Ms. Foundation for Education and Communication, Inc, 1994.

Wignjosoebroto, S. *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco, 1990.

Zachary Edmods Oswald. “‘Off With His....’ Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences”.” *Michigan Journal of Gender and Law* Vol. 19, no. 471 (n.d.): Hlm. 484.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

**Internet**

[*http://www.wikipedia.com/pemerkosaan/*](http://www.wikipedia.com/pemerkosaan/)*.* Terkahir di kunjungi tanggal 25 Januari 2016 jam 17.00 wib.

[*http://daerah.sindonews.com/read/1038479/174/gadis-sedang-haid-diperkosa-2-pemuda-pasar-rumbai-1440855963*](http://daerah.sindonews.com/read/1038479/174/gadis-sedang-haid-diperkosa-2-pemuda-pasar-rumbai-1440855963). (Terakhir kali dikunjungi pada 8 September 2015, jam 10.15 wib)

[*http://daerah.sindonews.com/read/1036380/174/ayah-anak-3-perkosa-gadis-keterbelakangan-mental-1440394121*](http://daerah.sindonews.com/read/1036380/174/ayah-anak-3-perkosa-gadis-keterbelakangan-mental-1440394121)(TerakhirkalidikunjungipadaSenin,24Agustus2015,12:28wib)
[*www.harianterbit.com/m/megapol/read/2015/08/04/37120/29/18/sederet-kasus-pemerkosaan-terhadap-anak*](http://www.harianterbit.com/m/megapol/read/2015/08/04/37120/29/18/sederet-kasus-pemerkosaan-terhadap-anak). (Terakhir kali dikunjungi pada Rabu, 30 September 2015, 20:20 wib)

[*www.goriau.com/berita/hukrim/bejat-apak-rutiang-ini-dipergoki-warga-saat-sedang-asyik-tiduri-anaknya-yang-masih-berusia-8-tahun.html*](http://www.goriau.com/berita/hukrim/bejat-apak-rutiang-ini-dipergoki-warga-saat-sedang-asyik-tiduri-anaknya-yang-masih-berusia-8-tahun.html) (Terakhir dikunjngi pada Senin 12 Oktober 2015,13.32 wib)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia.Diakses> 12 Agustus 2015.jam 15.15.am.

*MZaidWahyudi.Sumber:Kompas,19Mei2014,http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirimematikan-dorongan-seksual/*

1. Herman P. Miller menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu hal yang sulit untuk didefiniskan dan bahkan lebih sulit lagi untuk diukur. Namun secara sederhana beberapa definisi yang telah dibuat oleh sebagian orang menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana anggota masyarakat memiliki pendapatan yang berada dibawah standard minimum. Kemiskinan membawa berbagai permasalahan, salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran terstruktur dan kemiskinan endemik menghasilkan bentuk perdagangan tersembunyi yang bersifat ilegal, sekalipun juga menjadi wahana keberlangsungan ekonomi seperti perdagangan narkoba. Annisa, “Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7, no. No.III (2011): Hlm.307-319. [↑](#footnote-ref-1)
2. Haryanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pemerkosaan Terhadap Wanita* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997). [↑](#footnote-ref-2)
3. S Wignjosoebroto, *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997). [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kejahatan_sekseual_terhadap_anak_di_Indonesia> (Terakhir dikunjungi 22 Oktober 2015 jam 11.07 wib) [↑](#footnote-ref-4)
5. [www.majalah-gempur.com/2014/02/jumlah-kekerasan-seksual-pada-anak.html?m=1](http://www.majalah-gempur.com/2014/02/jumlah-kekerasan-seksual-pada-anak.html?m=1) (Terakhir dikunjungi 22 Oktober 2015 jam 11.18 wib) [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
7. [*http://daerah.sindonews.com/read/1038479/174/gadis-sedang-haid-diperkosa-2-pemuda-pasar-rumbai-1440855963*](http://daerah.sindonews.com/read/1038479/174/gadis-sedang-haid-diperkosa-2-pemuda-pasar-rumbai-1440855963). (Terakhir kali dikunjungi pada 8 September 2015, jam 10.15 wib) [↑](#footnote-ref-7)
8. [*http://daerah.sindonews.com/read/1036380/174/ayah-anak-3-perkosa-gadis-keterbelakangan-mental-1440394121*](http://daerah.sindonews.com/read/1036380/174/ayah-anak-3-perkosa-gadis-keterbelakangan-mental-1440394121) (Terakhir kali dikunjungi pada Senin, 24 Agustus 2015,12:28 wib) [↑](#footnote-ref-8)
9. [*www.harianterbit.com/m/megapol/read/2015/08/04/37120/29/18/sederet-kasus-pemerkosaan-terhadap-anak*](http://www.harianterbit.com/m/megapol/read/2015/08/04/37120/29/18/sederet-kasus-pemerkosaan-terhadap-anak). (Terakhir kali dikunjungi pada Rabu, 30 September 2015, 20:20 wib) [↑](#footnote-ref-9)
10. [*www.goriau.com/berita/hukrim/bejat-apak-rutiang-ini-dipergoki-warga-saat-sedang-asyik-tiduri-anaknya-yang-masih-berusia-8-tahun.html*](http://www.goriau.com/berita/hukrim/bejat-apak-rutiang-ini-dipergoki-warga-saat-sedang-asyik-tiduri-anaknya-yang-masih-berusia-8-tahun.html) (Terakhir dikunjngi pada Senin 12 Oktober 2015,13.32 wib) [↑](#footnote-ref-10)
11. Jumlah anak mengalami kekerasan terutama kekerasan seksual terus meningkat. Data dari Kalyanamitra menunjukkan bahwa setiap 5 jam, ditemui 1 kasus pemerkosaan lihat hlm 1. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran terhadap anak yang tersebar di 34 Provinsi dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58 % merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Tahun 2010 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. 2012 ada 2.637 kasus 62% kejahatan seksual. 2013 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus dengan kejahatan seksual 62 % sedangkan pada 2014 (Januari-April) terjadi sebanyak 600 kasus atau 879 korban.https://id.m.wikipedia.org/wiki/kejahatan\_seksual\_terhadap\_anak\_di\_Indonesia. Diakses 12 Agustus 2015.jam 15.15.am. [↑](#footnote-ref-11)
12. M.ZaidWahyudi. Sumber:Kompas,19Mei2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirimematikan-dorongan-seksual/.terakhir> diakses tanggal 15 Agustus 2016.jam 14.00 wib. [↑](#footnote-ref-12)
13. <http://www.wikipedia.com/pemerkosaan/>. Terkahir di kunjungi tanggal 25 Januari 2016 jam 17.00 wib. [↑](#footnote-ref-13)
14. Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).. [↑](#footnote-ref-14)
15. Eko Prasetyo & Supraman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1997). [↑](#footnote-ref-15)
16. Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001). [↑](#footnote-ref-16)
17. R Warshaw, *I Never Called It Rape* (New York: Ms. Foundation for Education and Communication, Inc, 1994). [↑](#footnote-ref-17)
18. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1990). [↑](#footnote-ref-18)
19. Wignjosoebroto, *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*. dalam Eko Prasetyo & Supraman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaaan*. [↑](#footnote-ref-19)
20. S Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994). [↑](#footnote-ref-20)
21. Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015). [↑](#footnote-ref-21)
22. G. Widiartana Ekotama, Pudjiarto, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Victimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001). [↑](#footnote-ref-22)
23. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). [↑](#footnote-ref-23)
24. Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.21, no. No. 1 (2009): hlm.108. [↑](#footnote-ref-24)
25. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). [↑](#footnote-ref-25)
26. Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).. [↑](#footnote-ref-26)
27. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). [↑](#footnote-ref-27)
28. Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003). [↑](#footnote-ref-28)
29. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. [↑](#footnote-ref-29)
30. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984). [↑](#footnote-ref-30)
31. Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya* (Bandung: Refika Aditama, 2005). [↑](#footnote-ref-31)
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia [↑](#footnote-ref-32)
33. Ishaq Ahmed, *Konstitusionalisme, HAM Dan Reformasi Islam Dalam Rekonstruksi Shari’ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan Lain* (Yogyakarta: LKIS, 1996). [↑](#footnote-ref-33)
34. Delizar Putra, *Konsepsi Al Qur’an Tentang Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Al Husna, 1987). [↑](#footnote-ref-34)
35. Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan : Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam* (Bekasi: Pustaka Ilmu, 2015). [↑](#footnote-ref-35)
36. Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democration Rechtsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-37)
38. Lihat Undang-Undang Dasar 1945 serta perubahannya. [↑](#footnote-ref-38)
39. Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*. [↑](#footnote-ref-39)
40. Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016). [↑](#footnote-ref-40)
41. Zachary Edmods Oswald, “‘Off With His....’ Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences”,” *Michigan Journal of Gender and Law* Vol. 19, no. 471 (n.d.): Hlm. 484. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ahmad Sofian Kebiri’ Versus Restitusi/Kompensas, [Http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensasi/](http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensasi/). Terakhir diakses tanggal 20 Agustus 2016 jam 15.00 Wib. [↑](#footnote-ref-43)
44. Fajri Nursyamsi, dalam <http://www.beritasatu.com/hukum/365041-pshk-perppu-kebiri-melanggar-hak-asasi-manusia.html>. terakhir diakses tanggal 28 Agustus 2016 jam 13.15 wib. [↑](#footnote-ref-44)